



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Devucanizar Aldy Ismathu Amrainna Bin Isrowo
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/2 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wonosari I/24-C RT. 06 RW.04 Kel.
Randusari Kec. Semarang Selatan Kota
Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Devucanizar Aldy Ismathu Amrainna Bin Isrowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukum AGUS HARYOKO, S.H Dkk, kesemuanya Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAW & JUSTICE Jl. Diponegoro No. 34

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Mei 2023 Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Smg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Devucanizar Aldy Ismathu Amrainna Bin Isrowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa Devucanizar Aldy Ismathu Amrainna Bin Isrowo dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsider 4 (Empat) Bulan penjara;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota Hino Dyna warna putih dengan No.Pol H 8968 QM;Dikembalikan kepada Saksi MOHAMAT NOR SOLIKIN
 - 1 (satu) pcs Tas kain warna hijau;
 - 1 (satu) pcs bekas bungkus masker merk Utamax Care warna silver;
 - 10 (sepuluh) pcs plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 088225240959;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tube berisi urine milik Terdakwa

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 5) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat memberikan putusan yang adil dan ringan – ringannya terhadap Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah menyelesaikan masa pidananya dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik dan terbebas dari peredaran Narkotika dilingkungan pergaulannya, serta Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa Terdakwa Devucanizar Aldy Ismathu Amrainna bin Isrowo pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Ruas Jalan Tol Jatingaleh – Krapyak Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika Golngan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Galih Als Moga (DPO) dan ditelepon tersebut Terdakwa mendapatkan perintah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam Tas kain warna hijau disekitar Taman yang terletak di depan Masjid Al-Muhajirin Pasadena Kec. Semarang Barat. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Wonosari I/24-C RT. 06 RW. 04 Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dengan Tujuan Masjid Al-Mujahirin Pasadena Kec. Semarang Barat. Sesampainya Terdakwa di depan Masjid Al-Muhajirin Terdakwa langsung mengambil 1 Tas Kain warna hijau yang dimaksud oleh Galih als Moga (DPO), dan selanjutnya Terdakwa membawa Tas warna hijau tersebut pulang kembali ke tempat tinggal Terdakwa. Sesampainya di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa langsung membawa Tas

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau tersebut masuk ke dalam kamar dan langsung memeriksa isi Tas tersebut dan di dalam Tas tersebut berisikan 1 (Satu) buah plastik bekas bungkus masker merk Utamax Care warna silver yang didalamnya terdapat 10 (Sepuluh) buah Plastik Klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Isolasi warna hitam, 2 (Dua) Pcs Timbangan Digital, kemudian seluruh barang tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa. Selanjutnya Hari Senin Tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa kembali mendapatkan telepon dari Galih als Moga (DPO) dan mendapatkan perintah dari Galih als Moga (DPO) untuk menaruh atau meletakkan Tas warna hijau beserta isinya yang sebelumnya Terdakwa ambil di depan Masjid Al-Muhajirin di Pintu Masuk Ruas Jalan Tol Jatingaleh – Krapyak Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Kemudian sekira pukul 08.30Wib, Terdakwa meninggalkan tempat tinggal Terdakwa dengan tujuan pertama yaitu ke garasi truck yang terletak di Panjangan Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat untuk mengambio 1 (Satu) Unit Truck Merk Toyota Dyna warna Putih dengan No.Pol H 8968 QM dikarenakan pada saat itu Terdakwa juga mendapatkan perintah dari Mohamat Nor Solikin untuk mengantar 1 (Satu) Unit Mobil ke Purbalingga. Kemudian sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa kembali pulang ke tempat tinggal Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) Tas Warna Hijau berserta isinya yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) Tas warna hijau berserta isinya tersebut dan ditaruh di Dashboard Truck merk Toyota Dyna dengan no.pol H 8968 QM, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tinggal Terdakwa dengan tujuan Purbalingga, Terdakwa berhenti di Ruas Jalan Tol Jatingaleh – Krapyak Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang untuk Top-Up Etoll, dan pada saat Terdakwa sedang berhenti menunggu proses Top-Up Etoll, Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku Anggota SatResnarkoba Polrestabes Semarang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri dan kendaraan yang ditumpangi Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Tas kain warna hijau yang disimpan Terdakwa di Dashboard Truck yang berisikan 1 (Satu) buah plastik bekas bungkus masker merk Utamax Care warna silver yang didalamnya terdapat 10 (Sepuluh) buah Plastik Klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Isolasi warna hitam, 2 (Dua) Pcs Timbangan Digital. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (Satu) Tas kain warna hijau yang disimpan Terdakwa di Dashboard Truck yang berisikan 1 (Satu) buah plastik bekas bungkus masker merk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utamax Care warna silver yang didalamnya terdapat 10 (Sepuluh) buah Plastik Klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Isolasi warna hitam, 2 (Dua) Pcs Timbangan Digital dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pemilik seluruh barang tersebut adalah Galih als Moga (DPO) yang mana Terdakwa diperintahkan untuk mengambil di di depan Masjid Al-Muhajirin Pasadena Kec. Semarang Barat yang kemudian harus diletakkan di sekitaran Pintu Masuk Ruas Jalan Tol Jatingaleh – Krapyak Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah dari Galih als Moga (DPO) berupa Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dapat menggunakan sedikit Sabu. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan Lab. Forensik terhadap 10 (Sepuluh) buah Plastik Klip kecil yang dibungkus menggunakan Isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,33125 gram dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 155/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si dengan hasil POSITIF METAMFETAMINA. Bahwa Terdakwa Tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal atau menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika ataupun menyimpan atau menguasai narkotika jenis Sabu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Primair Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan Terdakwa Devucanizar Aldy Ismathu Amrainna bin Isrowo diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiair

----- Bahwa Terdakwa Devucanizar Aldy Ismathu Amrainna bin Isrowo pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Ruas Jalan Tol Jatingaleh – Krapyak Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Galih Als Moga (DPO) dan ditelepon tersebut Terdakwa mendapatkan perintah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam Tas kain warna hijau disekitar Taman yang terletak di depan Masjid Al-Muhajirin Pasadena Kec. Semarang Barat. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Wonosari I/24-C RT. 06 RW. 04 Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dengan Tujuan Masjid Al-Mujahirin Pasadena Kec. Semarang Barat. Sesampainya Terdakwa di depan Masjid Al-Muhajirin Terdakwa langsung mengambil 1 Tas Kain warna hijau yang dimaksud oleh Galih als Moga (DPO), dan selanjutnya Terdakwa membawa Tas warna hijau tersebut pulang kembali ke tempat tinggal Terdakwa. Sesampainya di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa langsung membawa Tas Hijau tersebut masuk ke dalam kamar dan langsung memeriksa isi Tas tersebut dan di dalam Tas tersebut berisikan 1 (Satu) buah plastik bekas bungkus masker merk Utamax Care warna silver yang didalamnya terdapat 10 (Sepuluh) buah Plastik Klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Isolasi warna hitam, 2 (Dua) Pcs Timbangan Digital, kemudian seluruh barang tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa. Selanjutnya Hari Senin Tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa kembali mendapatkan telepon dari Galih als Moga (DPO) dan mendapatkan perintah dari Galih als Moga (DPO) untuk menaruh atau meletakkan Tas warna hijau beserta isinya yang sebelumnya Terdakwa ambil di depan Masjid Al-Muhajirin di Pintu Masuk Ruas Jalan Tol Jatingaleh – Krapyak Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Kemudian sekira pukul 08.30Wib, Terdakwa meninggalkan tempat tinggal Terdakwa dengan tujuan pertama yaitu ke garasi truck yang terletak di Panjangan Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat untuk mengambio 1 (Satu) Unit Truck Merk Toyota Dyna warna Putih dengan No.Pol H 8968 QM dikarenakan pada saat itu Terdakwa juga mendapatkan perintah dari Mohamat Nor Solikin untuk mengantar 1 (Satu) Unit Mobil ke Purbalingga. Kemudian sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa kembali pulang ke tempat tinggal Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) Tas Warna Hijau berserta isinya yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) Tas warna hijau berserta isinya tersebut dan ditaruh di Dashboard Truck merk Toyota Dyna dengan no.pol H 8968 QM, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tinggal Terdakwa dengan tujuan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga, Terdakwa berhenti di Ruas Jalan Tol Jatingaleh – Krapyak Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang untuk Top-Up Etoll, dan pada saat Terdakwa sedang berhenti menunggu proses Top-Up Etoll, Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku Anggota SatResnarkoba Polrestabes Semarang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri dan kendaraan yang ditupangi Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Tas kain warna hijau yang disimpan Terdakwa di Dashboard Truck yang berisikan 1 (Satu) buah plastik bekas bungkus masker merk Utamax Care warna silver yang didalamnya terdapat 10 (Sepuluh) buah Plastik Klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Isolasi warna hitam, 2 (Dua) Pcs Timbangan Digital. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (Satu) Tas kain warna hijau yang disimpan Terdakwa di Dashboard Truck yang berisikan 1 (Satu) buah plastik bekas bungkus masker merk Utamax Care warna silver yang didalamnya terdapat 10 (Sepuluh) buah Plastik Klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Isolasi warna hitam, 2 (Dua) Pcs Timbangan Digital dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pemilik seluruh barang tersebut adalah Galih als Moga (DPO) yang mana Terdakwa diperintahkan untuk mengambil di di depan Masjid Al-Muhajirin Pasadena Kec. Semarang Barat yang kemudian harus diletakkan di sekitaran Pintu Masuk Ruas Jalan Tol Jatingaleh – Krapyak Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah dari Galih als Moga (DPO) berupa Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dapat menggunakan sedikit Sabu. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan Lab. Forensik terhadap 10 (Sepuluh) buah Plastik Klip kecil yang dibungkus menggunakan Isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,33125 gram dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 155/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si dengan hasil POSITIF METAMFETAMINA. Bahwa Terdakwa Tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal atau menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika ataupun menyimpan atau menguasai narkotika jenis Sabu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Primair Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa Devucanizar Aldy Ismathu Amrainna bin Isrowo diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICKY PRANASAPUTRA bin SAWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tersebut yang bernama DEVUCANIZAR ALDY ISMATHU AMRAINNA Bin ISROWO adalah Terdakwa yang kami tangkap karena telah melakukan tindak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap DEVUCANIZAR ALDY ISMATHU AMRAINNA Bin ISROWO pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.15 WIB di Jl. Tol Jatingaleh-Krapyak, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap tersebut, saat itu Terdakwa sedang duduk didalam mobil berhenti di pinggir jalan dan saat itu Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah bekas bungkus masker merk utamax care warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan ± 2 (dua) gram, Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus masker merk utamax care warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan ± 2 (dua) gram saat itu di simpan diatas dasbord truk;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik GALIH als MOGA tersebut adalah untuk diletakkan disuatu tempat alamat atau titik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. NUR LATIF ASHFURI bin MOCH. MASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dapat mengerti perkara narkoba jenis sabu tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan – rekan saksi, bersama dengan RICKY PRNASAPUTRA bin SAWAL,
- Bahwa Terdakwa tersebut bernama DEVUCANIZAR ALDY ISMATHU AMRAINNA Bin ISROWO adalah Terdakwa yang kami tangkap karena telah melakukan tindak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap DEVUCANIZAR ALDY ISMATHU AMRAINNA Bin ISROWO pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.15 WIB di Jl. Tol Jatingaleh-Krapyak, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap tersebut, saat itu Terdakwa sedang duduk didalam mobil berhenti di pinggir jalan dan saat itu Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah bekas bungkus masker merk utamax care warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram, Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus masker merk utamax care warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram saat itu di simpan diatas dasbord truk;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah bekas bungkus masker merk utamax care warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram, 1 (satu) buah tas kain warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088225240959, 1 (satu) unit truk merk Toyota DYNA warna putih dengan nopol H-8968-QM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. MOHAMAT NOR SOLIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang bekerja untuk saya yaitu sedang mengantarkan 1 (Satu) Unit Mobil ke arah Purbalingga dan sedang mengendarai 1 (satu) unit truk merk Toyota DYNA warna putih dengan nopol H-8968-QM;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui apabila Terdakwa Devucanizar membawa Narkotika Jenis Sabu yang disimpan di 1 (satu) tas kain warna hijau tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus masker merk utamax care warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip kecil;
- Bahwa 1 (satu) unit truk merk Toyota DYNA warna putih dengan nopol H-8968-QM yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan milik saksi Mohamat Nor Solikin, dan Terdakwa membawa mobil tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 08.30 di Garasi yang terletak di Panjangan Manyaran Semarang Barat Kota Semarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya tersebut, saat itu saya sedang duduk di dalam mobil berhenti dipinggir jalan dan saat itu saya sendirian
- Bahwa pada saat saya ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan jumlah Narkotika yang ditemukan ada 1 (satu) buah bekas bungkus masker merk utamax care warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram;
- Bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus masker merk utamax care warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip kecil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gramsaya simpan di atas dashboard truck;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya adalah milik GALIH als MOGA;
- Bahwa saya disuruh GALIH als MOGA mengambil Narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat berada di rumah saya di Jl. Wonosari I/24-C RT.06 RW.04 Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang saya terima adalah 1 (satu) buah bekas bungkus masker merk utamax care warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram;
- Bahwa upah yang saya terima sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan sabu dengan Cuma cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota Hino Dyna warna putih dengan No.Pol H 8968 QM;
- 1 (satu) pcs Tas kain warna hijau;
- 1 (satu) pcs bekas bungkus masker merk Utamax Care warna silver;
- 10 (sepuluh) pcs plastik klip kecil berisi Narkoba jenis Sabu yang dibungkus isolasi warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 088225240959;
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DEVUCANIZAR ALDY ISMATHU AMRAINNA Bin ISROWO ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.15 WIB di Jl. Tol Jatingaleh-Krapyak, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang karena tanpa hak atau melawan



hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah bekas bungkus masker merk utamax care warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram,
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus masker merk utamax care warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram saat itu di simpan diatas dasbord truk;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah milik GALIH als MOGA:
- Bahwa menurut terdakwa GALIH als MOGA mengambil Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat berada di rumah saya di Jl. Wonosari I/24-C RT.06 RW.04 Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang terima terdakwa adalah 1 (satu) buah bekas bungkus masker merk utamax care warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram saat itu di simpan diatas dasbord truk;
- Bahwa 1 (satu) unit truk merk Toyota DYNA warna putih dengan nopol H-8968-QM yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan milik saksi Mohamat Nor Solikin, dan Terdakwa membawa mobil tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 08.30 di Garasi yang terletak di Panjangan Manyaran Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa upah yang saya terima sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan sabu dengan Cuma cuma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas dari Terdakwa ternyata terdakwa benar bernama Terdakwa Devucanizar Aldy Ismathu Amrainna Bin Isrowo sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; sehingga perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berawal ketika terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.15 WIB di Jl. Tol Jatingaleh-Krapyak, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, karena tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah bekas bungkus masker merk utamax care warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan \pm 2 (dua) gram yang saat itu di simpan diatas dasbord truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit truk merk Toyota DYNA warna putih dengan nopol H-8968-QM yang dikendarai oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa kendaraan Toyota DYNA warna putih dengan nopol H-8968-QM yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik saksi Mohamat Nor Solikin, dan Terdakwa membawa mobil tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 08.30 di Garasi yang terletak di Panjangan Manyaran Semarang Barat Kota Semarang;

Menimbang, bahwa sabu sabu tersebut menurut terdakwa adalah milik GALIH als MOGA dan terdakwa hanya sebagai perantaranya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena mendapat dan menerima upah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan upah uang sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan sabu dengan Cuma Cuma dengan cara Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. GALIH als MOGA untuk mengambil dan meletakan narkoba jenis sabu di tempat atau titik sesuai dengan arahan dari Sdr. GALIH als MOGA.

Menimbang, bahwa dari pembelaan atau pledoi Penasehat hukum Terdakwa, terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu disebabkan karena terpengaruh lingkungan pergaulan dan keadaan ekonomi yang tidak mencukupi atau dari keluarga miskin sehingga Terdakwa terpaksa melakukan hal tersebut untuk mendapatkan upah untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari – hari keluarganya, maka menurut hemat majelis hakim akan dipertimbangkan dalam keadaan hal hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat majelis hakim, terdakwa telah melawan hukum sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota Hino Dyna warna putih dengan No.Pol H 8968 QM, oleh karena kendaraan tersebut milik Saksi MOHAMAT NOR SOLIKIN, maka Dikembalikan kepada Saksi MOHAMAT NOR SOLIKIN
- 1 (satu) pcs Tas kain warna hijau;
- 1 (satu) pcs bekas bungkus masker merk Utamax Care warna silver;
- 10 (sepuluh) pcs plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus isolasi warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 088225240959;
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik Terdakwa

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya karena terpengaruh lingkungan pergaulan dan keadaan ekonomi;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: Devucanizar Aldy Ismathu Amrainna Bin Isrowo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota Hino Dyna warna putih dengan No.Pol H 8968 QM, dikembalikan kepada Saksi MOHAMAT NOR SOLIKIN
 - 1 (satu) pcs Tas kain warna hijau;
 - 1 (satu) pcs bekas bungkus masker merk Utamax Care warna silver;
 - 10 (sepuluh) pcs plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 088225240959;
 - 1 (satu) buah tube berisi urine milik Terdakwa dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023, oleh kami, Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Abd Kadir, S.H., A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli tahun 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Niam Firdaus, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd Kadir, S.H.

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

Panitera Pengganti,

Wuri Retnowati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)